



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/609/VI.02/HK/2020**

**TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Metro, dan Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Walikota Metro, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : Q/609/VI.02/HK/2020
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA METRO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

- A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:**
- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Daftar Piutang Daerah;
 - l. Daftar Penyertaan Model Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan.

- o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan:

- 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2. kepentingan umum;
- 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- 4. RPJMD.

II. KESesuaIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Walikota dan DPRD pada tanggal 30 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 15 Desember 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Walikota dan DPRD.

Walikota Metro dan DPRD Kota Metro telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp910.828.597.272,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sektor pendapatan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Metro juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp910.828.597.272,00
Pendapatan Asli Daerah	216.774.746.272,00
Pajak Daerah	29.602.124.089,00
Retribusi Daerah	7.583.497.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	6.000.000.000,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas	6.000.000.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal pada BUMD	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	173.589.125.183,00
Jasa Giro	4.500.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-
Pendapatan BLUD	164.854.043.515,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-
Pendapatan Transfer	669.273.451.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	616.073.451.000,00
Dana Perimbangan	575.968.065.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	40.105.386.000,00
Dana Desa	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.200.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.780.400.000,00
Pendapatan Hibah	-
Lain-lain Pendapatan	24.780.400.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp216.774.746.272,00 atau 23,80% dari total pendapatan daerah sebesar Rp910.828.597.272,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.602.124.089,00 atau 13,66% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp216.774.746.272,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp360.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp2.032.124.089,00;
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp240.000.000,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp500.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp13.500.000.000,00;
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp300.000.000,00;
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp20.000.000,00;

- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp5.900.000.000,00;
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp6.750.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.583.497.000,00 atau sebesar 3,50% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp216.774.746.272,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud serta mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Metro serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Metro harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi butir sesuai I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 2,77% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp216.774.746.272,00 terdapat selisih sebesar Rp5.903.731.515,58 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Metro harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya dalam menetapkan target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Metro sampai dengan Tahun Anggaran 2020, apabila masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Metro serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp173.589.125.183,00 atau 80,08% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp216.774.746.272,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp4.500.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.000.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
 - 3) Pendapatan BLUD sebesar Rp164.854.043.515,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan butir C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Pendapatan Transfer
- Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp669.273.451.000,00 atau 73,48% dari total pendapatan daerah sebesar Rp910.828.597.272,00 yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp575.968.065.000,00 atau 63,24% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp910.828.597.272,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp5.369.777.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp441.737.749.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.
 - c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp118.860.539.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp54.736.730.000,00.
 - b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp64.123.809.000,00.
 - 2) Pendapatan Bagi Hasil
- Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diuraikan ke dalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp53.200.000.000,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.780.400.000,00 atau 2,72% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp910.828.597.272,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp24.780.400.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.I.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp958.828.597.272,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kota Metro dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp958.828.597.272,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	958.828.597.272,00
Belanja Operasi	802.093.847.450,00
Belanja pegawai	444.973.144.842,00
Belanja barang dan jasa	318.896.242.606,00
Belanja hibah	36.902.070.002,00
Belanja bantuan sosial	1.322.390.000,00

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
Belanja Modal	146.694.749.822,00
Belanja modal tanah	-
Belanja modal peralatan dan mesin	25.728.975.686,00
Belanja modal gedung dan bangunan	42.045.553.284,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	78.039.703.552,00
Belanja modal aset tetap lainnya	880.517.300,00
Belanja Tidak terduga	10.040.000.000,00
Belanja tidak terduga	10.040.000.000,00
Belanja Transfer	-
Belanja bagi hasil pajak daerah	-
Belanja bantuan keuangan	-

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SFM bidang Pendidikan Rp388.902.000,00 atau 0.20% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp187.827.292.116,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD (DID), Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Rp162.840.000,00
- 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan DIKDAS (DID), Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp3.987.000,00
- 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan DIKDAS (DID), Kegiatan, Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp142.075.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp1.532.266.450,00 atau 0,59% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp257.725.942.683,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp.50.000.000,00
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp.882.559.200,00
- 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp 30.000.000,00
- 4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp.50.000.000,00
- 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp41.428.800,00
- 6) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp25.000.000,00
- 7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp42.000.000,00

- 8) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp40.000.000,00
- 9) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp. 40.000.000,-
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Rp20.000.000,00
- 11) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Berat Rp151.278.450,00
- 12) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp120.000.000,00
- 13) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi oleh Industri Rumah Tangga, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga Rp40.000.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Kesehatan sesuai ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp8.597.992.686,00 atau 7.62% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Rp112.765.937.845,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp2.159.268.078,00
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan Rp729.540.000,00
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp200.000.000,00
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Rp5.509.184.608,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp2.982.464.000,00 atau 20,22% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp14.752.033.034,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman Rp1.647.920.000,-
- 2) Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp. 1.334.544.000,-

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

c. Bidang Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp680.200.017,00 atau 3.63% dari total belanja SKPD Polisi Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp18.735.095.399,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut :

- 1) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Rp33.000.000,00
- 2) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Rp548.903.117,00
- 3) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp49.999.800,00
- 4) Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Rp48.297.100,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi capaian indikator bidang Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Metro dan Kabupaten/Kota.

f. Bidang Sosir.l

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp1.694.950.100,00 atau 25.55% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Rp6.632.331.421,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Pantai Sosial, Sub Kegiatan Penyediaan Pemakaman Rp138.970.000,00

- 2) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp200.000.000,00
- 3) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual, dan Sosial Rp142.000.000,00
- 4) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp44.325.100,00
- 5) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp200.000.000,00
- 6) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Rp92.055.000,00
- 7) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Rp60.000.000,00
- 8) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Rp80.000.000,00
- 9) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga Rp30.000.000,00
- 10) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp298.600.000,00
- 11) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp169.205.000,00
- 12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp99.795.000,00

- 13) Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Rp100.000.000,00
- 14) Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Rp40.000.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kota Metro dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.829.948.585 atau 1,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp982.767.800,00

- 2) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.083.053.800,00
 - 3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.902.446.800,00
 - 4) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.488.412.500,00
 - 5) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.519.091.709,00
 - 6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.854.175.976,00
- a. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp359.398.370.756,00 atau 37,8% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Kota Metro pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp290.601.985.357,00 atau 30,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:
- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.133.190.600,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
 - 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.060.728.500,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
 - 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp201.236.767.865,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
 - 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp49.893.099.482,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.057.933.950,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.742.586.400,00 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.057.933.950,00 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- c. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) , dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26.672.187.522,00 atau 7,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.957.231.150,00
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.916.040.800,00
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.720.357.630,00 dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.078.557.942,00
- d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.219.545.297,00 atau 10,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman.

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan,
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan,
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp91.784.809.297,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.354.344.000,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.225.334.300,00 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp.0,- dalam rangka meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien.
 - 5) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.855.057.700,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- e. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.837.210.012,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.633.865.905,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.203.344.107,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
- f. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp29.760.541.944,00 atau 3,1% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp0 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp0 dalam rangka meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp493.144.090,00 dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.760.541.944,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp493.144.090,00 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Metro telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Metro dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	19.390.512.085,00	2.02%
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5.000.095.947,00	0.52%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	257.832.324.197,00	26.89%

	Berdaya Saing		
4.	Revolusi Mental	10.636.398.430,00	1.11%
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	91.076.561.885,00	9.50%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	746.490.900,00	0.08%
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	55.845.435.820,00	5.82%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		693.452.704.564,00	72,32%
Total Belanja Daerah		958.828.597.272,00	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan Kota Metro pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah sebesar 5% s.d 6,23%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 7,82%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3% s.d 4% .

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kota Metro (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kota Metro sebesar 70 s.d 76%

Selanjutnya, pemerintah Kota Metro harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*,

- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - c. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2021.
- Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Metro telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Metro berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	258,303,644,997.00	26,94%
2.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	91,076,561,885.00	9,50%
3.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Lokal Untuk Pertumbuhan Berkualitas	20,835,231,907.00	2.17%
4.	Melaksanakan Transformasi Pelayanan Birokrasi dan Pelayanan Publik	52,425,795,037.00	5.47%
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup untuk Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	445,870,000.00	0.05%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	423,087,103,826.00	44.13%

2. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- Pemerintah Kota Metro menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kota Metro dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* yaitu sebesar Rp33.123.449.450,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar sebesar Rp15.926.449.000, tercantum pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar sebesar Rp5.716.838.350, antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - a) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp734.300.000,00 dalam kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b) Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp70.450.000,00 dalam kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp183.511.250,00 dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- d) Program Pengembangan UMKM sebesar Rp1.172.570.200,00 dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp103.713.700,00 dalam Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- f) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp124.093.800,00 dalam Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- g) Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp1.011.717.800,00 dalam Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- h) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp1.080.249.100,00 dalam Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- i) Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp1.236.232.500,00 dalam Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp1.480.162.100,00 yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp877.968.200,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosia;
 - 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp602.193.900 dalam kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

Serta pada Pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,- yang peruntukannya disesuaikan dengan kebutuhan

- 3. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan
Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp192.368.489.016,00 atau 20,06 % dari total belanja daerah sebesar Rp958.828.597.272,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Fungsi Pendidikan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	189.468.672
	1) Belanja operasi	179.243.215
	2) Belanja Modal	10.225.457
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	2.899.816
	1) Belanja Operasi	1.787.984
	2) Belanja Modal	1.111.832
	3) Belanja Transfer	0
	4) Belanja Bantuan Keuangan	0
	2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)
3.	Total Belanja Daerah	958.828.597
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20.06%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Untuk itu, Pemerintah Kota Metro harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Metro.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk :

- 1) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp189.468.672.216,00 atau 98.49% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp192.368.489.016,00 antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp137.827.292.116,00
 - b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp49.618.438.782,00
 - c) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra sebesar Rp274.660.700,00
 - d) Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp846.462.600,00
 - e) Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar Rp202.431.500,00

- f) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp514.486.000,00
- g) Program Pengelolaan Permuseuman sebesar Rp78.000.000,00

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp10.034.908.150,00 atau 5,22 % dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

- 2) Program di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan sebesar Rp2.899.816.800,00 atau 1,51% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, antara lain diuraikan dalam :
 - a) Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp1.002.379.000,00
 - b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp948.718.900,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;
- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp211.979.354.265,00 atau 30,68% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp691.018.874.052,00 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	201.236.767
	1) Belanja Operasi	177.610.039
	2) Belanje Modal	23.626.728

	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	10.742.568
	1) Belanja Operasi	2.372.376
	2) Belanja Modal	370.210
	3) Belanja Transfer	0
	4) Belanja Bantuan Keuangan	0
	5) Belanja Tidak Terduga	8.000.000
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	211.979.354
3.	Total Belanja Daerah	958.828.597
4.	Gaji ASN	267.809.723
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	691.018.874
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	30,68%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kota Metro harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kota Metro.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp201.236.767.865,00 atau 94,93 % dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp211.979.354.265,00 antara lain diuraikan dalam:

a) Dinas Kesehatan

(1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp42.974.974.865,00 atau 20,07 % dari total anggaran kesehatan;

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp80.000.000,00 atau 0,04% dari total anggaran kesehatan;

(3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman sebesar Rp593.033.000,00 atau 0,28% dari total anggaran kesehatan;

- (4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp1.123.760.000,00 atau 0.53% dari total anggaran kesehatan
- b) Rumah Sakit Umum Ahmad Yani sebesar Rp156.465.000.000,00 atau 73,81% dari total anggaran kesehatan yang antara lain diuraikan dalam Program Penenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 2) Program di luar Dinas Kesehatan sebesar Rp201.236.767.865,00 atau 94,93% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp211.979.354.265,00 antara lain diuraikan dalam ;
- a) Program Pengendalian Penduduk sebenar Rp326.510.300,00 atau 0.15% dari total anggaran kesehatan;
- b) Program Pembinaan KB Rp2.294.724.600,00 atau 1.08% dari total anggaran kesehatan
- c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebesar Rp121.351.500,00 atau 0.06% dari total anggaran kesehatan
- 3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 3,77% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp211.979.354.265,00;

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Program Kesehatan Masyarakat Rp12.521.520.528,00 atau 6% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.
- Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	441.737.749.000	441.737.749.000
	b) DBH	15.369.777.000	15.369.777.000
	Jumlah Penerimaan	457.107.526.000	457.107.526.000
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0	0
	b) DBH yang bersifat <i>armarked</i>	0	0
	c) ADD	0	0
	Jumlah Pengurang	0	0
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	457.107.526.000	457.107.526.000

Tabel 8
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	114.369.704.436
	1) Tanah	0
	2) Peralatan dan Mesin	7.760.779.300
	3) Bangunan dan Gedung	21.090.112.284
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	84.860.557.852
	5) Aset tetap lainnya	658.255.000
	6) Aset lainnya	0
	b) Belanja pemeliharaan	7.306.977.847
2.	a) Belanja Hibah	8.302.382.581
	b) Belanja Bantuan Sosial	0
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	0
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	129.979.064.864
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam	28.44 %

RAPBD 2021	
Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenuk	28.44 %

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Untuk itu, Kota Metro harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan Rp50.000.000,00 atau 0,005% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Metro.

Untuk itu, Pemerintah Kota Metro harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp9.249.723.950,00 atau 0,96% (nol koma Sembilan puluh enam persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp	1.143.070.250,00
2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp	533.809.700,00
3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp	6.406.174.700,00
4) Kegiatan Penilaian & Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	217.950.400,00
5) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp	948.718.900,00
Total	Rp	9.249.723.950,00

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Metro sebesar Rp9.140.467.948.00 atau 0,95% (nol koma Sembilan puluh lima persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	7.998.119.198,00
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	657.161.450,00
3) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	126.834.600,00
4) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	10.585.300,00
5) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp	347.767.400,00
Total	Rp	9.140.467.948,00

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Metro sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah sebesar Rp958.828.597.272,00 (Sembilan ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), sesuai ketentuan butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Metro harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Metro sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp958.828.597.272,00 (Sembilan ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp9.140.467.948,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp447.818.024,72

Selanjutnya, Pemerintah Kota Metro mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Walikota untuk Inspektorat;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

- b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;
- d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;
sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp802.093.847.450,00 atau 83,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp444.973.144.842,00 atau 46,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp267.809.723.220,00 atau 27,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

- a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp12.439.000.000,00 ;
- b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.449.500.000,00;

c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp223.821.505,00;

yang diperuntukkan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kota Metro tidak menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kota Metro agar menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp12.696.406.973,00 antara lain diuraikan pada:

- a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.150.000.000,00 ;
- b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp787.500.000,00;
- c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.042.788.000,00;
- d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp3.273.050.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Metro yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah

mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,08% dari total Pendapatan Asli Daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,15% dan paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 dari jumlah PAD di atas sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp216.774.746.272,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp44.940.506.195,00 atau 4,69 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp51.198.681.917,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp842.174.999,00;

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp1.234.293.700,00;

Penganggaran pada huruf u) agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

c) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp21.059.105.000,00;

d) Belanja Honorarium sebesar Rp31.048.636.500,00;

e) Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp271.800.000,00,00.

Penganggaran huruf c) sampai dengan e) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

f) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp157.429.935.100,00

g) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp1.218.000.000,00,

Penganggaran pada huruf f) dan g) agar diurai pada objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp318.896.242.606,00 atau 33,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp62.580.383.542,00 atau 6,53 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp93.680.300.135,00 atau 9,77 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp77.556.499.147,00;
 - b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp8.134.767.722,00;
 - c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp2.450.000,00;

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.419.066.500,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.503.730.000,00;
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp6.212.208.000,00;

(4) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.631.892.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp475.600.000,00 daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Metro sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2) g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp16.370.965.046,00 atau 1,71% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.920.942.847,00;
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.878.798.033,00;
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.372.500.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp30.728.493.004,00 atau 3,20% dari total belanja daeran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan uengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rpaid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp8.396.780.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp855.700.000,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp7.541.080.000,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Walikota yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

- a) **Belanja Hibah sebesar Rp36.902.070.002,00 atau 3,85% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp10.170.546.402,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.**
- b) **Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.322.390.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.600.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp146.694.749.822,00 atau 15,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset dengan menpedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Walikota Metro sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.728.975.686,00 atau 2,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.798.781.400,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.103.925.500,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.640.636.900,00;
 - 4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp170.646.000,00 ;
 - 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.578.462.300,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.045.553.284,00 atau 4,39% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp35.046.133.425,00;
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.639.419.859,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp78.039.703.552,00 atau 8,14% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp50.362.650.689,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp23.960.435.285,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp880.517.300,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Metro, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.040.000.000,00 atau 1,05% dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kota Metro harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Metro harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Konsistensi Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dengan RKPD.

Pemerintah Kota Metro dalam menyusun Rancangan Peraturan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD.

Pemerintah Kota Metro agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperwal dengan RKPD sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kota Metro dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kota Metro TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Metro dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditetapkan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)
- Dalam hal modal inti sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR.
- Sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro ke PT Bank Lampung sebesar Rp7.562.600.000,00. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Metro telah menganggarkan Penyertaan Modal ke PT Bank Lampung sebesar Rp5.000.000.000,00. Sedangkan pada RAPBD TA 2021 Pemerintah Kota Metro menganggarkan Penyertaan Modal ke PT Bank Lampung sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp562.600.000,00.
- Untuk itu Pemerintah Kota Metro pada APBD TA 2021 agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sebesar Rp2.562.600.000,00.
- C. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Kota Metro dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
- Selanjutnya Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020).
- D. Pemerintah Kota Metro menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:
1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kota Metro dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.

- E. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- F. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- G. Pemerintah Kota Metro agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.
- H. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Walikota dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- I. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- J. Penyediaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp193.368.000,00
 - b. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp48.892.100,00

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

Selanjutnya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

K. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD

a. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp482.216.600,00, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) baik inisiatif pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD yang telah ditetapkan termasuk pembahasan peraturan daerah kategori daftar kumulatif terbuka (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, RPJMD), untuk itu :

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp8.002.500,00
- 2) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp8.002.500,00
- 3) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp8.002.500,00

Agar penyediaan anggaran ketiga kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD sebesar Rp639.585.300,00

dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

c. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp477.631.000,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

L. Masih terdapat beberapa OPD yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, untuk itu agar penyediaan anggaran dimaksud dialihkan kepada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, sesuai ketentuan huruf E angka 44 Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

M. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota.

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021

a. **Konsiderans menimbang, huruf a diubah menjadi:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. **Konsiderans mengingat:**

1) Angka 4 disempurnakan menjadi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2) Angka 7 diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3) Angka 11 diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4) Angka 12 diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5) Angka 13 dihapus

6) Angka 16 disempurnakan menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7) Angka 17 disempurnakan menjadi:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8) Angka 19 diubah menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 - 9) Angka 22 disempurnakan menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 - 10) Angka 23 disempurnakan menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 - 11) Angka 24 dihapus
 - 12) Tambahkan
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 - 3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor... Tahun... tentang RPJMD;

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum, penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

- c. Diantara Konsiderans Mengingat dan frase Dengan Persetujuan Bersama DPRD disisipkan Konsiderans Memperhatikan yaitu;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor..... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

- d. Diktum menetapkan, frase "Kota Metro" dihapus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

- e. Batang Tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :

- 1) Pasal 1, cantumkan pengertian/istilah yang ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 13 ayat (5), frase "ayat (q) huruf d" diubah menjadi "ayat (1) huruf d"
- 3) Pasal 17 angka 14 diubah menjadi
Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
- 4) Pasal 19 diubah menjadi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

- f. Lampiran :

- 1) Lampiran I , sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi

LAMPIRAN....
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMORTAHUN 2020
TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- 2) Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka:
- a) Lampiran II, penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran. Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - b) Lampiran III, judul diubah menjadi "RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN". Penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan tidak setiap OPD.
 - c) Lampiran VI, kolom Sub Kegiatan dihapus.
 - d) Lampiran VII, judul lampiran diubah menjadi "SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD", terdiri dari 4 (empat) kolom yaitu Kode, Uraian, RPJMD (Rp), dan Rancangan APBD (Rp).
 - e) Lampiran IX, judul kolom nomor 2 diubah menjadi "PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL".
 - f) Lampiran XII, judul lampiran diubah menjadi DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA.
 - g) Lampiran XIII, judul lampiran diubah menjadi DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN.
 - h) Lampiran XV, judul lampiran diubah menjadi DAFTAR DANA CADANGAN.

2. Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021

- a. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 - a) Pasal 1, agar disempurnakan dengan mencantumkan pengertian/definisi yang ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Pasal 4, sampai dengan Pasal 13 agar dirinci sampai dengan kelompok, jenis, objek, rincian obyek dan sub rincian obyek

dengan berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

- c) Pasal 32, frase "Pasal 25 ayat (1) huruf f" diubah menjadi "Pasal 25 ayat (1) huruf g"
- d) Pasal 75, frase "Pasal 73 huruf b" diubah menjadi "Pasal 73 ayat (1) huruf b"
- e) Pasal 76, frase "Pasal 73 huruf c" diubah menjadi "Pasal 73 ayat (1) huruf c"
- f) Pasal 77, frase "Pasal 73 huruf d" diubah menjadi "Pasal 73 ayat (1) huruf d"
- g) Pasal 78, frase "Pasal 73 huruf e" diubah menjadi "Pasal 73 ayat (1) huruf e"
- h) Pasal 79, frase "Pasal 71 huruf " diubah menjadi "Pasal 71 huruf b"
- i) Pasal 82, diubah menjadi

Pasal 82

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:


1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan

- DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara
3. Lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 :
- a. Lampiran I,
 1. Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :
**LAMPIRAN ..
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR... . TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**
Penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan penulisan judul lampiran hanya dicantumkan pada halaman pertama lampiran.
lampiran selanjutnya menyesuaikan
 2. Judul lampiran diubah menjadi :
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
 - b. Lampiran II, judul lampiran diubah menjadi :
**PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
 - c. Lampiran III, judul lampiran untuk Barang/ Jasa diubah menjadi :
**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN
BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/ JASA YANG
DITERIMA SERTA OPD PEMBERI HIBAH**
 - d. Lampiran IV, agar dirinci nama dan alamat penerima bantuan sosial secara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

- c. Lampiran III, judul lampiran untuk Barang/ Jasa diubah menjadi :
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/ JASA YANG DITERIMA SERTA OPD PEMBERI HIBAH
 - d. Lampiran IV, agar dirinci nama dan alamat penerima bantuan sosial secara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.
4. Lampiran V sampai dengan Lampiran X agar dicantumkan/dilengkapi.
- N. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI